SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 249 /KEP. BUP/KESBANGPOL/2024

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2017 Nomor 1051);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. Melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan;
c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
d. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan; dan
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :

a. Membantu Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan pendataan dan monitoring keberadaan Organisasi Kemasyarakatan.
b. Melakukan verifikasi data, bahan dan dokumen Organisasi Kemasyarakatan.
c. Melakukan tugas administrasi untuk mendukung kinerja Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : / /KESBANGPOL/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

I.	Pembina	:	Bupati Tanjung Jabung Barat
II.	Ketua	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
III.	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 2. Pasi Intel Kodim 0419 Tanjung Jabung 3 Kasat Intelijen Polres Tanjung Jabung Barat 4. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat 5. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat
V.	Sekretariat		1. Syamsul Bahri (Pelaksana Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi) 2. Endang Herwaty (Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian) 3. Sri Ulandari (Tenaga Administrasi) 4. Guthriyana Ivo Tanjung (Tenaga Administrasi)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT